

## BAB IV

### ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PT. XYZ TERHADAP PEMBANGUNAN PLTA BATANG TORU YANG BERDAMPAK TERANCAMNYA HABITAT ORANGUTAN TAPANULI

#### A. Analisis Pertanggungjawaban PT. XYZ Terhadap Pembangunan PLTA Batang Toru yang Berdampak Terancamnya Habitat Orangutan Tapanuli Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Untuk menjawab identifikasi masalah yang pertama, penulis menguraikan fakta yang terdapat dalam Bab III, dan penulis menggunakan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Beranjak dari teori Christopher Stone yang menyatakan bahwa objek-objek alam diberikan hak hukum (*legal right*) yaitu hutan, laut, atau sungai layak memiliki hak hukum dan adalah tidak bijaksana jika dianggap sebaliknya hanya karena sifatnya yang *inanimatif* (tidak dapat berbicara). Perseroan terbatas dalam menjalankan segala kegiatan usahanya, menerapkan asas pertanggungjawaban yang melandasi terbentuknya perseroan terbatas. Menurut hukum perdata dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan risiko. Dengan demikian dikenal dengan pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*liability without based on fault*) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal (*liability without fault*) yang dikenal dengan tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak (*strick liability*).<sup>110</sup>

PT XYZ sebagai perusahaan yang melaksanakan kegiatan pembangunan PLTA Batang Toru yang berlokasi di sekitaran habitat orangutan Tapanuli,

---

<sup>110</sup>Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Op.Cit.*

dalam hal ini direksi berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar hal tersebut sesuai dengan apa yang diamanatkan pada Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Dalam melaksanakan tugasnya seorang direksi mempunyai kewajiban untuk menjalankan dan melaksanakan apa yang di tugaskan kepadanya dengan sebaik mungkin serta sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya.

Undang-undang Perseroan Terbatas telah mengatur tanggung jawab yang mesti dilakukan oleh Direksi dalam melaksanakan pengurusan Perseroan yang diatur dalam Pasal 97 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang mengatakan bahwa Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1). Selanjutnya, seorang direksi dalam melaksanakan tugas pengurusan sebagaimana dimaksud pada Pasal 97 ayat (1) wajib dilaksanakan setiap anggota direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab hal tersebut sesuai dengan yang diamanatkan dalam Pasal 97 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Adapun Undang-Undang yang seharusnya dipatuhi oleh PT. XYZ berkenaan dengan lingkungan habitat orang utan Tapanuli yakni, Pasal 87 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatakan bahwa “Setiap penanggung

jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.”. Berdasarkan pasal tersebut, setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan (perusahaan/badan hukum) yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tersebut memiliki tanggung jawab untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan, sejauh terbukti telah melakukan perbuatan pencemaran dan/atau perusakan. Pembuktian tersebut baik itu nyata adanya hubungan kausal antara kesalahan dengan kerugian (*liability based on faults*) maupun tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan (*liability without faults/strict liability*). (Pasal 88 UUPPLH).

Dalam hal ini pertanggungjawaban yang dilakukan PT. XYZ terhadap habitat orangutan tapanuli yaitu dalam *Biodiversity Offset* keanekaragaman hayati, PT. XYZ telah menginisiasi beberapa program yang berfokus pada orangutan Tapanuli sebagai upaya peningkatan kesejahteraan spesies endemik ini, sebagai berikut:<sup>111</sup>

1. Survei dan Pemantauan

PT. XYZ memiliki tim khusus yang terdiri dari ahli spesies orang utan terkenal yang memimpin inisiatif perusahaan untuk Orangutan Tapanuli.

Saat ini tim kami sedang melakukan survei dan pemantauan Orangutan

---

<sup>111</sup> Dharma Hydro, *loc.cit.*, (diakses pada tanggal 6 Juli 2020 Pukul 03.30 WIB)

Tapanuli dalam habitatnya untuk merekam data dan memberi wawasan yang akan digunakan untuk pengembangan berbagai program *Biodiversity Offset* dan program khusus orangutan di masa depan.

## 2. House of Pongo Tapanuli

PT. XYZ juga telah mengalokasikan 32 Ha lahan di daerah Batu Satail untuk membangun "Rumah Pongo Tapanuli", sebuah stasiun penelitian dan Pusat Informasi Konservasi Ekosistem Batangtoru, yang berfokus pada penelitian Orangutan Tapanuli untuk memastikan spesies ini hidup dan berkembang dengan baik di seluruh wilayah habitatnya. Rencana utama (*Master plan*) jangka panjang untuk Rumah Pongo Tapanuli tengah dipersiapkan oleh Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor (IPB). Dengan melakukan ini, perusahaan bertujuan untuk menambah pengetahuan tentang keseluruhan ekosistem Batangtoru.

Dari uraian diatas mengenai pertanggungjawab yang telah dilakukan PT. NSHE, penulis dapat menyimpulkan bahwa PT. NSHE belum mewujudkan pertanggungjawabannya dimana perseroan terbatas dalam menjalankan segala kegiatan usahanya, menerapkan asas pertanggungjawaban yang melandasi terbentuknya perseroan terbatas, dengan demikian dikenal dengan pertanggungjawaban risiko atau tanggung jawab mutlak (*strick liability*) sesuai dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas karena pembangunan PLTA tersebut masih berdampak terhadap terancamnya habitat Orangutan Tapanuli yang masih mengkhawatirkan habitat Orangutan Tapanuli (*Pongo tapanuliensis*), dimana hewan tersebut adalah hewan yang dilindungi

berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No.P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No.P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Penetapan Jenis Tumbuhan dan Satwa Dilindungi. Pemenuhan energi listrik seharusnya tidak mengorbankan kelestarian lingkungan yang berdampak pada pemunahan satwa langka yang dilindungi dan seharusnya mampu memberikan keadilan ekologi untuk menyelamatkan ruang hidup bagi masyarakat dari sumber-sumber kehancuran dan eksploitasi alam. Dimana hal tersebut belum sesuai dengan apa yang telah disebutkan dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup karena masih terdapat hal yang menimbulkan pengrusakan lingkungan dan dikenal pula dengan pertanggungjawaban risiko atau tanggung jawab mutlak (*strict liability*).

**B. Analisis Implementasi Pertanggungjawaban PT. XYZ Terhadap Pembangunan PLTA Batang Toru Yang Berdampak Terancamnya Habitat Orangutan Tapanuli Dihubungkan Dengan Prinsip *Good Corporate Governance***

Untuk menjawab identifikasi masalah yang kedua, penulis juga menganalisis fakta yang terdapat dalam Bab III, dan penulis menggunakan prinsip *Good Corporate Governance*.

Sebagaimana telah diuraikan dalam Bab II bahwa Tata Kelola Perusahaan Yang Baik bertumpu kepada prinsip-prinsip yang meliputi Transparansi (*Transparency*), Akuntabilitas (*Accounttability*), Responsibilitas

(*Responsibility*), Independensi (*Independency*), Kesetaraan dan Kewajaran (*Fairness*).

Dalam prakteknya di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas prinsip-prinsip tersebut sudah terkandung dalam ketentuan sebagai berikut:

a. Prinsip Transparansi (*Transparancy*)

Prinsip Transparansi ini terkandung dalam Pasal 66 yang memuat tentang kewajiban Direksi untuk membuat laporan tahunan yang berisikan laporan keuangan, laporan kegiatan Perseroan, laporan tanggung jawab sosial dan lingkungan, rincian masalah yang timbul selama tahun buku, laporan tugas pengawasan yang dilakukan Dewan Komisaris, nama anggota Direksi dan Dewan Komisaris, gaji dan tunjangan anggota Direksi dan Dewan Komisaris, neraca rugi laba dari tahun buku yang bersangkutan.

b. Prinsip Akuntabilitas (*Accountability*)

Prinsip Akuntabilitas ini terkandung dalam dalam Pasal 97 yang memuat tentang Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan dan pengurusan tersebut wajib dilaksanakan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.

c. Prinsip Responsibilitas (*Responsibility*)

Prinsip Responsibilitas ini terkandung dalam Pasal 74 yang memuat tentang kewajiban pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan bagi Perseroan.

d. Prinsip Independensi (*Independency*)

Prinsip Independensi ini terkandung dalam Pasal 97 ayat (5) huruf c yang memuat tentang larangan terhadap Direksi mengenai adanya benturan kepentingan dalam melakukan tindakan pengurusan Perseroan dan sanksi apabila ternyata menimbulkan kerugian.

e. Prinsip Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*)

Prinsip Kewajaran dan Kesetaraan ini terkandung dalam Pasal 61 ayat (1) yang memuat tentang setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroan ke pengadilan negeri apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan yang wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris.

Kemudian dari Pasal-pasal tersebut dapat diketahui bahwa ada hal-hal yang berkaitan dengan aspek pertanggungjawaban perusahaan apabila terjadi hal-hal yang tidak di inginkan.

Dalam kasus pembangunan PLTA Batang Toru yang berdampak terancamnya habitat Orangutan Tapanuli ini terdapat fakta-fakta yang menunjukkan adanya permasalahan dalam Tata Kelola Perusahaan PT. *North Sumatera Hydro Energy* terkait dengan pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik diantaranya yaitu:

a. Transparansi (*Transparancy*)

Prinsip transparansi dalam analisis ini dilihat dari indikator kewajiban Direksi dalam hal keterbukaan mengenai laporan kegiatan perseroan. Dari

fakta yang ada terlihat bahwa, PT. NSHE sedang mengembangkan pembangkit listrik tenaga air (PLTA *run off river*) berkapasitas 510 MW (4x127.5 MW). Proyek ini berada dalam wilayah Area Penggunaan Lain (APL) yang dikategorikan oleh Pemerintah Indonesia untuk tujuan komersial. Namun hal tersebut masih terdapat permasalahan karena lokasi proyek pembangunan PLTA Batang Toru tersebut tidak jauh dari habitat Orangutan Tapanuli yang dapat mengancam habitat Orangutan Tapanuli yang keberadaannya hampir punah.

Dari penjelasan diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa PT. NSHE belum melaksanakan dengan baik terkait keterbukaan informasi mengenai laporan kegiatan perusahaan. Karena seharusnya transparansi diperlukan agar perusahaan menjalankan bisnis secara objektif dan sehat, sehingga terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat merugikan para pemegang saham. Dalam hal transparansi ini pun Direksi bertanggung jawab penuh atas kebenaran serta keakuratan setiap informasi dan data yang ada dalam perusahaan, salah satunya terkait dengan kegiatan perusahaan.

b. Prinsip Akuntabilitas (*Accountability*)

Prinsip akuntabilitas dalam analisis ini dilihat dari indikator tugas dan tanggung jawab organ perusahaan salah satunya yaitu Direksi sebagai pimpinan perusahaan. Dari fakta yang ada Direksi terlihat belum melaksanakan dengan baik tugas dan tanggung jawabnya dalam melakukan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, terbukti

dengan masih adanya permasalahan pada pemenuhan energi listrik seharusnya tidak mengorbankan kelestarian lingkungan yang berdampak pada pemunahan satwa langka yang dilindungi dan seharusnya mampu memberikan keadilan ekologi untuk menyelamatkan ruang hidup bagi masyarakat dari sumber-sumber kehancuran dan eksploitasi alam. Dalam hal ini pun masih banyak menuai kritikan dari masyarakat maupun LSM termasuk WALHI terkait tanggung jawab perseroan terhadap terancamnya habitat Orangutan Tapanuli yang hampir punah keberadaannya.

Dengan penjelasan diatas, terlihat bahwa tugas dan tanggung jawab dari Direksi sebagai pimpinan perusahaan belum terlaksana dengan baik dalam melakukan pengurusan perseroan, dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 97 yang memuat tentang tanggung jawab Direksi atas pengurusan Perseroan dan pengurusan tersebut wajib dilaksanakan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Karena seharusnya akuntabilitas itu menunjukkan bahwa perusahaan harus dikelola secara benar, terukur, dan sesuai dengan kepentingan perusahaan.

c. Prinsip Responsibilitas (*Responsibility*)

Prinsip responsibilitas dalam analisis ini dilihat dari indikator kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan. Dari fakta yang terdapat PT. NSHE mengklaim telah mematuhi dan memenuhi semua hukum dan peraturan nasional yang berlaku termasuk menerapkan kewajiban berdasarkan hukum internasional serta kewajiban hukum lainnya dengan investor dan pemegang saham. NSHE juga berusaha untuk

mematuhi semangat dan maksud dari Standar Kinerja Lingkungan dan Sosial Bank Dunia/Korporasi Keuangan Internasional (*IFC*). Selain Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang disyaratkan, NSHE secara sukarela mengikuti dan mengimplementasikan serangkaian kebijakan terkait Kesehatan, Keselamatan, Sosial dan Lingkungan (HSSE), Analisis Dampak Kesehatan Lingkungan dan Sosial (ESHIA) untuk memenuhi kegiatan operasional proyek yang tanggung jawab secara sosial, berkelanjutan, dan ramah lingkungan.

Namun dalam misi pencarian fakta pada tahun ini menemukan kekhawatiran yang signifikan dari warga lokal mengenai proyek ini. Banyak dari mereka yang telah bergabung dengan oposisi dari advokat-advokat lingkungan internasional. Selanjutnya terdapat analisis terbaru dari Dr. David Brown, seorang yang memiliki pengalaman selama 20 tahun dalam konsultasi bagi klien di sektor publik dan privat mengenai pengelolaan dan tantangan lingkungan sektor sumber daya alam Indonesia. Analisis tersebut adalah infrastruktur proyek tersebut akan menghancurkan atau mengisolasi tiga dari lima blok habitat spesies Orangutan Tapanuli, hal ini mengidentifikasi ancaman spesifik pada orangutan Tapanuli dengan menyebut bahwa spesies langka tersebut hidup di dataran rendah di mana infrastruktur terkait proyek Batang Toru akan dibangun, serta tiga area dataran tinggi yang berdekatan.

Dari fakta-fakta yang sudah dijelaskan hal tersebut bertentangan dengan Pasal 69 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup<sup>112</sup>, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No.P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No.P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Penetapan Jenis Tumbuhan dan Satwa Dilindungi.

Dari penjelasan diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa PT. NSHE belum mewujudkan prinsip responsibilitas bahwa perusahaan belum melakukan tanggung jawabnya dalam mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena seharusnya prinsip responsibilitas ini mencerminkan bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab dalam mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d. Prinsip Independensi (*Independency*)

Prinsip independensi dalam analisis ini dilihat dari indikator pelaksanaan fungsi dan tugas sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan. Sulit untuk diformulasikan secara akurat karena penulis tidak memperoleh data yang lengkap tentang struktur organisasi, tidak memungkinkan untuk memperoleh data tentang akta pendirian dan anggaran dasar, tetapi dari informasi publik yang bercerita tentang PLTA

---

<sup>112</sup> Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 69 ayat (1)

Batang Toru hanya menyebutkan *chairman* saja sementara kedudukan *chairman* menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas tidak ada atau tidak diatur, karena Undang-Undang Perseroan Terbatas hanya mengatur tentang organ perseroan yaitu RUPS, Direksi, dan Komisaris. Tetapi penulis bisa menafsirkan bahwa yang disebut *chairman* tersebut adalah direktur utama terlepas dari persoalan ada atau tidaknya dokumen akta pendirian dan anggaran dasar sebagai salah satu yang seharusnya menjadi pendoman penulis untuk menganalisis. Kedudukan direksi menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas direksi berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan karena berdasarkan *fiduciary duty* yaitu direksi dalam menjalankan kepengurusan perseroan secara beritikad baik dan penuh tanggung jawab dengan konsekuensi pertanggungjawaban pribadi atas kerugian perseroan apabila lalai. Apabila seorang direksi melampaui *fiduciary duty* maka seorang direksi tersebut sudah melakukan perbuatan yang *ultra vires*.

e. Prinsip Kewajaran dan Keadilan (*Fairness*)

Prinsip kesetaraan dan keadilan dalam analisis ini dilihat dari indikator pemberian informasi yang benar dan akurat atas kinerja perusahaan terhadap seluruh pemegang saham. Dalam hal ini keadilan berkaitan dengan keberadaan lingkungan tempat proyek pembangunan PLTA Batang Toru diadakan atau dibangun untuk menjaga keseimbangan lingkungan disini PT. NSHE menyadari pentingnya perlindungan

lingkungan dan keanekaragaman hayati dan telah menanamkan nilai-nilai ini ke dalam kebijakan dan inisiatif-inisiatif perusahaan. Untuk itu perusahaan telah membuat Rencana Pengelolaan Lingkungan/Rencana Pemantauan Lingkungan (RKL/RPL) dan memenuhi standard internasional (*IFC Performance Standard*) dengan melakukan studi *Environmental, Social and Health Impact Assessment* (ESHIA), serta Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sesuai dengan perundang-undangan negara Indonesia. Pengelolaan keanekaragaman hayati dan lingkungan perusahaan mengacu pada Rencana Aksi Keanekaragaman Hayati (*Biodiversity Action Plan*) yang telah disusun bersama dengan konsultan internasional yaitu *Environmental Resources Management* (ERM) sebagai arahan terhadap pengelolaan keanekaragaman hayati dan lingkungan. Saat ini, NSHE bekerja sama dengan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Sumatera Utara sebagai pemegang otoritas manajemen *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES) dalam proses perancangan rencana kerjasama untuk mengembangkan program *Biodiversity Offset*. Sebagai arahan terhadap pengelolaan lingkungan, perusahaan juga telah menyiapkan Rencana Aksi Keanekaragaman Hayati (*Biodiversity Action Plan*) yang disusun bersama-sama perusahaan dan konsultan internasional yaitu *Environmental Resources Management* (ERM).

Dari uraian diatas mengenai kebijakan keadilan yang telah dilakukan PT. NSHE, penulis dapat menyimpulkan bahwa PT. NSHE belum mewujudkan kesetaraan dan keadilan (*fairness*) yang tidak tercapai untuk menjaga keseimbangan lingkungan karena pembangunan PLTA tersebut masih berdampak terhadap terancamnya habitat Orangutan Tapanuli sebagai satwa yang dilindungi karena keberadaannya yang hampir punah.

